



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 271 TAHUN 2024  
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dari tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 1149/PL.02.1-BA/94/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Papua Tengah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
Pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 271 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA PROVINSI PAPUA  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Juml ah Kel/ Desa	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1	NABIRE	15	81	311	60.773	58.195	118.968
2	PUNCAK JAYA	26	305	494	105.716	91.247	196.963
3	PANIAI	24	208	305	61.797	49.458	111.255
4	MIMIKA	18	152	496	117.404	105.497	222.901
5	PUNCAK	25	206	364	88.010	79.348	167.358
6	DOGIYAI	10	79	212	50.011	46.092	96.103
7	INTAN JAYA	8	97	257	64.832	59.099	123.931
8	DEIYAI	5	67	162	41.044	36.907	77.951
TOTAL		131	1.195	2.601	589.587	525.843	1.115.430

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Yudi Lati